



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA YOANTA Bin M.TAMSIR.
2. Tempat lahir : Krui.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pasar Mulia Barat Kel.Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal

24 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14

Oktober 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019

sampai dengan tanggal 23 November 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10

Desember 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28 November 2019 sampai

dengan tanggal 27 Desember 2019;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 28

Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum,

meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada

Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat

Nomor 155/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 28 November 2019 tentang

penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 155/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 28 November 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1) 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji

tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan

Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Temenin om

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya” kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya “Mau kemana om?” lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata “Udah temenin om aja, kamu gak usah banyak nanya” kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata “Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah” lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR “Iya om”, selanjutnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjemput saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadatkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli narkotika jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) pulang menuju Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkotika jenis ekstacy dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain)

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain), setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantong pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0262 tanggal 25 September 2019 atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Melly Oktaria, S.Si, NIP.197010111997032001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : (+) POSITIF METAMFETAMIN. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0263 tanggal 26 September 2019 atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Rico Erwinda BR, S.Farm, Apt, NIP.198805072015021001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ekstasi dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF MDMA (3,4-metilendioxi-metamfetamin) (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 2647-23.B/HP/IX/2019 tanggal 26 September 2019 An. Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat, Endang Apriani, S. Si Nip.197304232000032002, telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine pada tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) dan METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKSTASI) yang merupakan zat narkotika

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, melanggar hukum dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Temenin om ya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya "Mau kemana om?" lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Udah temenin om aja, kamu gak usah banyak nanya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah" lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Iya om", selanjutnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain)

*Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadatkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli narkoba jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) pulang menuju Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkoba jenis ekstacy

*Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0262 tanggal 25 September 2019

*Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Melly Oktaria, S.Si, NIP.197010111997032001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : (+) POSITIF METAMFETAMIN. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0263 tanggal 26 September 2019 atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Rico Erwinda BR, S.Farm, Apt, NIP.198805072015021001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ekstasi dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF MDMA (3,4-metilendioxi-metamfetamin) (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 2647-23.B/HP/IX/2019 tanggal 26 September 2019 An. Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat, Endang Apriani, S. Si Nip.197304232000032002,

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine pada tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) dan METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKSTASI) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, melanggar hukum dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec.

*Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Temenin om ya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya "Mau kemana om?" lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Udah temenin om aja, kamu gak usah banyak nanya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah" lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Iya om", selanjutnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjemput saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadamkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA

*Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli narkoba jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) pulang menuju Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR,

*Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkoba jenis ekstacy dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkoba jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0262 tanggal 25 September 2019 atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Melly Oktaria, S.Si, NIP.197010111997032001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis Shabu dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : (+) POSITIF METAMFETAMIN. (Termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkoba jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0263 tanggal 26 September 2019 atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Rico Erwinda BR, S.Farm, Apt, NIP.198805072015021001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ekstasi dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF MDMA (3,4-metilendioxi-metamfetamin) (Termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 2647-23.B/HP/IX/2019 tanggal 26 September 2019

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat, Endang Apriani, S. Si Nip.197304232000032002, telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine pada tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) dan METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKSTASI) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar hukum dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOIRUN NOVAN Bin BAHRUN SYAH ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana "Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi" terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.
  - Bahwa saksi bersama rekan yang bernama BRIPTU RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor :

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Gas/34/IX/2019/Resnarkoba tanggal 19 September 2019 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang berada di dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA bersama dengan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan di balik sarung senderan kepala jok mobil bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci depan handle gigi; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan di tangan kanan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu, 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 diakui adalah milik saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI; 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 diakui adalah milik Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR; 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy diakui adalah milik teman YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI yang bernama KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI sedang mengendarai mobil, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI sedang duduk di bangku belakang sedangkan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang duduk di bangku depan sebelah kiri.

*Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR setelah mendapat informasi masyarakat bahwa ada orang dari Pesisir Barat yang membeli narkoba ke wilayah Lampung Barat, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi dan rekan melakukan pengecatan di jalan di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 18.00 Wib saksi memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan.
- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tujuan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ada ditanyakan terkait ijin kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa peran dari terdakwa hanya mengantarkan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI untuk membeli Narkoba jenis sabu di Simpang Sender tersebut;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



- Bahwa dalam memberikan keterangan ini tidak ada pihak lain yang memaksa, mempengaruhi, mengintimidasi dan mengajari saksi karena keterangan ini berasal dari saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. RIDHO ADITYA BARATA Bin (Alm) RUSMAN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi" terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama BRIPTU HOIRUN NOVAN Bin BAHRUN SYAH ZEN berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/34/IX/2019/Resnarkoba tanggal 19 September 2019 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang berada di dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA bersama dengan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan di balik sarung senderan kepala jok mobil bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) butir

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci depan handle gigi; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan di tangan kanan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 diakui adalah milik saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI; 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel 082269222033 diakui adalah milik Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR; 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy diakui adalah milik teman YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI yang bernama KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI sedang mengendarai mobil, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI sedang duduk di bangku belakang sedangkan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang duduk di bangku depan sebelah kiri.

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR setelah mendapat informasi masyarakat bahwa ada orang dari Pesisir Barat yang membeli narkotika ke wilayah Lampung Barat, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 17.00 Wib saksi dan rekan melakukan pengecatan di jalan di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 18.00 Wib saksi memberhentikan mobil yang ditumpangi Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan.

- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa menurut keterangan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dan

*Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tujuan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ada ditanyakan terkait ijin kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.

- Bahwa peran dari terdakwa hanya mengantarkan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI untuk membeli Narkotika jenis sabu di Simpang Sender tersebut;

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini tidak ada pihak lain yang memaksa, mempengaruhi, mengintimidasi dan mengajari saksi karena keterangan ini berasal dari saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi" terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Kruai Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang berada di dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA bersama dengan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain).

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan di balik sarung senderan kepala jok mobil bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci depan handle gigi; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan di tangan kanan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu, 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam

*Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



dengan simcard Telkomsel 082269889797 diakui adalah milik saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI; 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 diakui adalah milik Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR; 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy diakui adalah milik teman YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI yang bernama KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI.

- Bahwa Saksi KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI hanya sebatas teman dan tidak mengetahui untuk apa mobilnya dipinjam oleh Saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI sedang mengendarai mobil, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI sedang duduk di bangku belakang sedangkan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang duduk di bangku depan sebelah kiri.

- Bahwa saksi dicegat di jalan di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat sekira jam 18.00 Wib oleh anggota Kepolisian dengan cara mobil yang ditumpangi oleh saksi dan Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pengeledahan dan penangkapan.



- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.
- Bahwa menurut keterangan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tujuan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ada ditanyakan terkait ijin kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan menurut keterangannya saksi dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi

*Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata “Temenin om ya” kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya “Mau kemana om?” lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata “Udah temenin om aja, kamu gak usah banyaknya” kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata “Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah” lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR “Iya om”, selanjutnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjemput saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadamkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang

*Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkoba jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli narkoba jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) pulang menuju

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkoba jenis ekstacy dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini tidak ada pihak lain yang memaksa, mempengaruhi, mengintimidasi dan mengajari saksi karena keterangan ini berasal dari saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi" terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang berada di dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA bersama dengan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan di balik sarung senderan kepala jok mobil bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI bagian

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri; 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci depan handle gigi; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan di tangan kanan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 diakui adalah milik saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI; 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 diakui adalah milik Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR; 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE

*Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy diakui adalah milik teman YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI yang bernama KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI.

- Bahwa Saksi KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI hanya sebatas teman dan tidak mengetahui untuk apa mobilnya dipinjam oleh Saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI sedang mengendarai mobil, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI sedang duduk di bangku belakang sedangkan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang duduk di bangku depan sebelah kiri.

- Bahwa saksi dicegat di jalan di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat sekira jam 18.00 Wib oleh anggota Kepolisian dengan cara mobil yang ditumpangi oleh saksi dan Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan pengeledahan dan penangkapan.

- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa menurut keterangan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tujuan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah untuk dikonsumsi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ada ditanyakan terkait ijin kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan menurut keterangannya saksi dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut.

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Temenin om ya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya "Mau kemana om?" lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Udah temenin om aja, kamu gak usah banyak nanya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah" lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Iya om", selanjutnya terdakwa

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjemput saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadatkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

*Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli narkotika jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) pulang menuju Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengkonsumsi narkotika jenis ekstacy dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini tidak ada pihak lain yang memaksa, mempengaruhi, mengintimidasi dan mengajari saksi karena keterangan ini berasal dari saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy adalah milik adik saksi bernama Retno Arie Sandy yang sedang saksi pinjam.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy tersebut sedang dipinjam atau dirental oleh saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) meminjam mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 09.30 Wib.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa mobil tersebut oleh saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 09.30 Wib datanglah saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ke rumah saksi di Pasar Mulia Barat II Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat untuk meminjam mobil. Saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "Dang mau pake mobil" dan saksi jawab "Yaudah pake aja" lalu saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berkata "yaudah nanti kalo saya jadi berangkat saya ambil" dan saksi jawab "Yaudah nanti kalo jadi ambil aja mobilnya di

*Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



sini” Setelah itu saksi tidur dan tidak tahu jika mobilnya sudah dibawa oleh saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (terdakwa dalam berkas perkara lain). Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat surat panggilan dari Sat Reserse Narkoba Polres Lampung Barat untuk menghadap ke ruangan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat kemudian saksi langsung datang memenuhi panggilan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana “Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi” terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ditangkap sedang berada di dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA bersama dengan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan di balik sarung senderan kepala jok mobil bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci depan handle gigi; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan di tangan kanan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 diakui adalah milik saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI; 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 diakui adalah milik Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR; 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota

*Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy diakui adalah milik teman YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI yang bernama KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI sedang mengendarai mobil, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI sedang duduk di bangku belakang sedangkan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang duduk di bangku depan sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dicegat di jalan di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat sekira jam 18.00 Wib oleh anggota Kepolisian dengan cara mobil yang ditumpangi oleh saksi dan Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan penggeledahan dan penangkapan.

- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR.

- Bahwa Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR menguasai seluruh barang bukti tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi.

- Bahwa Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut.

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata "Temenin om ya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya "Mau kemana om?" lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata "Udah temenin om aja, kamu gak usah banyakan" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata "Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah" lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Iya om", selanjutnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas*

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menjemput saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) kemudian saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



(belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadatkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) lalu saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) membeli narkotika jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) pulang menuju Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengkonsumsi narkotika jenis ekstacy dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0262 tanggal 25 September 2019 atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Melly Oktaria, S.Si, NIP.197010111997032001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : (+) POSITIF METAMFETAMIN. (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.09.19.0263 tanggal 26 September 2019 atas nama YOSEP PUTRA Bin SUDIRMAN ALI, Dkk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Rico Erwinda BR, S.Farm, Apt, NIP.198805072015021001 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.09.05.0191 tanggal 23 September 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ekstasi dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut: (+) POSITIF MDMA (3,4-metilendioxi-metamfetamin) (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 2647-23.B/HP/IX/2019 tanggal 26 September 2019 An. Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat, Endang Apriani, S. Si Nip.197304232000032002, telah selesai memeriksa barang bukti

*Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine pada tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) dan METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKSTASI) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana "Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi" terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ditangkap sedang berada di dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA bersama dengan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan di balik sarung

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senderan kepala jok mobil bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci depan handle gigi; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan di tangan kanan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu, 1 (satu) buah alat bakar narkoba jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 diakui adalah milik saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI; 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN

*Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 diakui adalah milik Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR; 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy diakui adalah milik teman YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI yang bernama KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI sedang mengendarai mobil, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI sedang duduk di bangku belakang sedangkan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang duduk di bangku depan sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dicegat di jalan di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat sekira jam 18.00 Wib oleh anggota Kepolisian dengan cara mobil yang ditumpangi oleh saksi dan Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan penggeledahan dan penangkapan.

- Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR.

- Bahwa Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR menguasai seluruh barang bukti tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi.

- Bahwa Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR tidak

*Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut.

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata "Temenin om ya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya "Mau kemana om?" lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata "Udah temenin om aja, kamu gak usah banyak nanya" kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata "Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah" lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Iya om", selanjutnya terdakwa

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menjemput saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) kemudian saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadatkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



Setelah itu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) lalu saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) membeli narkotika jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) pulang menuju Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengkonsumsi narkotika jenis ekstacy dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M.TAMSIR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR ditangkap sedang berada di dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA bersama dengan saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI (*terdakwa dalam berkas perkara lain*).

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan di balik sarung senderan kepala jok mobil bagian belakang sebelah kiri; 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan sebelah kiri; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082179218008 ditemukan di laci depan handle gigi; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan di tangan kanan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening, 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu, 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 diakui adalah milik saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI; 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 diakui adalah milik saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI; 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna Putih dengan simcard Telkomsel 082269222033 diakui adalah milik Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR; 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Type Yaris 1.5 warna hitam metalik dengan nomor rangka MR054HY91C4689721 nomor mesin INZ-Y600116, nomor polisi BE 2461 MA berikut STNK An. Retno Arie Sandy diakui adalah milik teman YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI yang bernama KLENTING ISMORO Bin (Alm) H. MUHIDZAR MAHWI.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI sedang mengendarai mobil, saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI sedang duduk di bangku belakang sedangkan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sedang duduk di bangku depan sebelah kiri.

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



Menimbang bahwa Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHARI dicegat di jalan di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat sekira jam 18.00 Wib oleh anggota Kepolisian dengan cara mobil yang ditumpangi oleh saksi dan Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan penggeledahan dan penangkapan.

Menimbang bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR menguasai seluruh barang bukti tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi, Terdakwa, saksi YOSEP PUTRA Als YUZEB Bin SUDIRMAN ALI dan saksi ALEX ANJAYA Bin (Alm) JAUHAR tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut.

Menimbang bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) membangunkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR yang sedang tidur di rumah temannya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat minta diantar pergi ke Bank BNI di Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah itu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya tersebut. Sekira jam 09.30 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menelepon terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meminta tolong diantarkan ke rumah temannya untuk meminjam mobil lalu bertanya "Kamu ada kerjaan gak?" dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR "Gak ada om", lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas*

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkara lain*) berkata “Temenin om ya” kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bertanya “Mau kemana om?” lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata “Udah temenin om aja, kamu gak usah banyak nanya” kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR mengantarkan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) ke rumah temannya, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) berkata “Nanti kalo jadi om kabarin, kamu nunggu aja di Pasar Tengah” lalu dijawab oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR “Iya om”, selanjutnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali ke rumah temannya dan menunggu kabar dari saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*). Sekira jam 09.45 WIB saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) datang menjemput terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR dengan menggunakan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi, di perjalanan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memegang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyimpan uang tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan. Karena mabuk perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR tertidur di dalam mobil dan terbangun ketika saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menjemput saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) kemudian saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) masuk ke dalam mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA milik Saksi Klenting Ismoro Bin (Alm) H. Muhidzar Mahwi tersebut, lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR kembali tidur sampai mobil yang ditumpangi tersebut sampai di sebuah rumah. Selanjutnya saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. TAMSIR turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) yang ada di dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sebelumnya terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya tersebut kepada saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*), selanjutnya Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) mengeluarkan alat hisap shabu (bong) siap pakai lalu mengajak terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut lalu memadatkan narkotika jenis shabu yang sudah tersedia dalam pipa kaca (pyrex) tersebut dengan cara dibakar kemudian saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) memberikan alat hisap shabu (bong) tersebut kepada terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR lalu terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama dengan yang dilakukan saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) sebelumnya, terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR meletakkan alat hisap shabu (bong) tersebut ke lantai lalu saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut kemudian menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang sama dengan yang dilakukan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR sebelumnya, saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghisap asap yang keluar dari alat hisap shabu (bong) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menyuruh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) lalu saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menambahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah). Pada saat saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) menghitung uang tersebut Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) langsung pergi keluar, tidak lama kemudian Sdr. Indra Als Babe (belum tertangkap) datang lagi dan langsung menimbang narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram lalu saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) membeli narkotika jenis ekstacy sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebut terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) pulang menuju Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Di perjalanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) dan saksi Alex Anjaya (*terdakwa dalam berkas perkara lain*) mengkonsumsi narkotika jenis ekstacy dengan cara memotong 1 (satu) butir pil ekstacy menjadi 3 (tiga) bagian kemudian masing-masing menelan potongan pil ekstacy tersebut. Sekira jam 18.00 WIB di Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat ada Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat yang memberhentikan mobil Yaris berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BE 2461 MA yang ditumpangi oleh terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR, saksi Yosep Putra (*terdakwa*

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara lain) dan saksi Alex Anjaya (terdakwa dalam berkas perkara lain), setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip berwarna putih dan bening ditemukan dibalik sarung senderan kepala jok bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) butir pil ekstacy berbentuk minion berwarna hijau muda yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip dan diselipkan di dalam tutup botol berwarna merah yang ditutup menggunakan tisu ditemukan di dalam saku baju terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah alat bakar narkotika jenis shabu yang terbuat dari korek api gas dan potongan pipa kaca ditemukan di kantung pintu depan mobil sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone blackberry 9700 warna hitam dengan simcard Telkomsel 082269889797 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 6 dengan simcard Telkomsel 082177270880 dan 082179218008 ditemukan di laci dengan handle gigi, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033 ditemukan pada saat dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ANGGA YOANTA Bin M. TAMSIR. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempelancar jalannya persidangan;
  - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA YOANTA Bin M.TAMSIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih hitam dengan simcard Telkomsel 082269222033;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, oleh kami, MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua , MIRYANTO, S.H., M.H. , JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh TOGIANA FEBRIYANTI SIRAIT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)